

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TENTANG PENETAPAN HARGA DALAM JUAL BELI
PAKAIAN BUTIK**
(Studi Kasus di Butik By.Wulandari Bandar Lampung)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah

Oleh :
Cintia Agustin
NPM : 1821030087

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2022 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TENTANG PENETAPAN HARGA DALAM JUAL BELI
PAKAIAN BUTIK**

(Studi Kasus di Butik By. Wulandari Bandar Lampung)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah

Oleh :
Cintia Agustin
NPM : 1821030087

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

Pembimbing 1 : Prof. Dr. Alamsyah, M. Ag.
Pembimbing 2 : Abuzar Alghifari, S.Ud., M.Ag.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2022 M**

ABSTRAK

Diantara cara bersaing dalam bisnis yang tidak sehat, yang akhir-akhir ini dilakukan oleh banyak orang pembisnis adalah bisnis yang hanya berorientasi mendapatkan berkah atau yang bertentangan dengan syariat Islam. Sebagai contohnya praktek jual beli yang dilakukan oleh para pedangang online dan offline di Butik By.wulandariofficial Tanjung karang pusat Bandar Lampung. Melihat realita yang terjadi di butik By.wulandariofficial sering kali melihat pedagang mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan syariat islamnya melainkan yang bertentangan dengan syariat islam maupun strategi pemasaran yang bertentangan dengan etika bisnis Islam, maka penulis tertarik untuk meneliti pedagang *online* atau *offline* di by.wulandaariofficial yang berada di Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung.

Adapun rumusan masalah penelitian dalam menyusun skripsi in yang ingin penulis capai adalah untuk mengetahui: (1).Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang penetapan harga dalam jual beli pakaian di butik By.Wulandari Bandar lampung. (2). Bagaimana tinjauan hukum positif terhdap penetapan harga di butik By.Wulandari.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian *field research* (lapangan) sedannngkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara., observasi dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa penetapan harga dalam jual beli pakaian dibutik di Butik By. Wulandari di Bandar Lampung menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia adalah sah. Penetapan harga yang ditetapkan oleh distributor diperbolehkan dan mekanisme menetapkan harga penjual sendiri berdasarkan perhitungan dan pertimbangan itu diperbolehkan, perbedaan penetapan harga hanya terjadi pada mekanismennya, dan keduanya dibenarkan oleh islam. Dan menurut hukum positif di Indonesia juga diperbolehkan asalkan melalui perjanjian antara penjual dan pembeli.

Kata Kunci : Hukum Islam, Hukum Positif, Jual Beli

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cintia Agustin
NPM : 1821030087
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa Skripsi Yang Berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Penetapan Hargadalam Jual Beli Pakaian Butik (Studi Kasus Butik By.Wulandari Bandar Lampung)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagaian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu adanya terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 10 Juni 2022

Cintia Agustin

NPM. 1821030087



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jl. Let. kol. Hi. Endro Suratmin Sukarame Telp. (0721) 703260 Bandar Lampung

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Penetapan
Harga dalam Jual Beli Pakaian Butik (Studi Kasus Butik By
Wulandari Bandar Lampung).
Nama : Cintia Agustin
NPM : 1821030087
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197009011997031002

Abuzar Alghifari, S.Jd., M.Ag.

NIP. 19712222019031006

Mengetahui

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah

Khoiruddin, M.S.I.

NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Telp (0721) 703260 Bandar Lampung

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Penetapan Harga dalam Jual Beli Pakaian Butik (Studi Kasus Butik By. Wulandari Bandar Lampung)”**. disusun oleh **Cintia Agustin NPM 1821030087** Program Studi **Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)** telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : **Kamis, 7 Juli 2022.**

TIM PENGUJI

Ketua : Eti Karini, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Alan Yati, SH., M.H.

Penguji I : Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag. M.H.

Penguji II : Prof. Dr. Alamsyah, M. Ag.

Penguji III : Abuzar Alghifari, S. Ud., M. Ag.



Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

(Q-S An-Nisa’:29).¹

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, hlm. 108.

PERSEMBAHAN

Sebuah karya yang sederhana namun membutuhkan kerja keras dan pengorbanan ini kupersembahkan kepada orang-orang yang sangat kusayangi, kukasihi, kucintai, dan tentu saja sangat berjasa dan berharga dalam kehidupan ini:

1. Kepada kedua orang tuaku yang kusayangi dan kucintai, terutama kepada Ayahanda Selamat Haryadi yang selalu menanamkan keberanian, ketangguhan, semangat dan cara menghadapi isi dunia yang fana ini. Dan kepada Ibunda tercinta Fatmawati yang tak pernah lelah dalam membimbing, menyangi, mendukung, mendo'akan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada adiku tersayang Firmansyah Dwi Cahya dan tecerewet yang selalu mendukung, mendo'akan serta menyemangatiku.
3. Kepada Saudara-saudaraku, teman-teman ku dan Bestieku yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepadaku.
4. Almamater tercinta Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Penulis skripsi ini bernama Cintia Agustin lahir di Kota Baru, pada tanggal 31 Agustus 1999, anak pertama dari dua bersaudara. Pasangan dari Bapak Slamet Haryadi dan Ibu Fatmawati.

Pendidikan dimulai dari Taman Kanak-kanak (TK) di Bina Mulya pada tahun 2006 lalu melanjutkan pendidikan ke Sekolah Dasar (SD) di SDN 1 Sidodadi selesai pada tahun 2012, dilanjutkan dengan Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 2 Gadingrejo dan selesai pada 2015, kemudian melanjutkan sekolah di Sekolah Menengah Atas SMA Negeri 2 Gadingrejo dan lulus pada tahun 2018, Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan strata satu (S-1) di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah.

Selama menjadi mahasiswa, Penulis aktif diberbagai kegiatan intra maupun ekstra Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung Salahsatunya adalah PIK sahabat (Genre).

Bandar Lampung, 10 juni 2022

Cintia Agustin
NPM. 1821030087

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Penetapan Harga dalam Jual Beli Pakaian Butik (Studi Kasus Butik By. Wulandari Bandar Lampung). dapat terselesaikan. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu Syari'ah. Atas nama pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa penulis cantumkan trimakasih sebesar-besarnya dan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini, secara khusus penulis ucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. Selaku Rector Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu dikampus tercinta ini.
2. Ibu Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoirudin M.S.I. Selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

dan Ibu Juhratuk Khulwah, M.S.I. selaku Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang senantiasa membantu dan memmbberikan bimbingan serta arahan terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswanya.

4. Bapak Prof. Dr. Alamsyah, M.Ag. selaku Pembimbing Akademik 1 Dan Bapak Abuzar Alghifari, S,Ud,. M.Ag. selaku Pembimbing Akademik 2 penulis yang telah memberikan masukan, saran serta meluangkan waktunya untuk senantiasa memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak/ibu Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan berkah kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.
6. Serta Staf Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampug yang telah memberikan berkah kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.
7. Narasumber Ibu Hijriyah Wulandari S.E. dan para karyawan butik By.Wulandari yang telah bersedia di wawancarai.
8. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Semoga Bantuan seta segalanya yang telah diberikan oleh semua pihak mendapatkan belasan yang berlipat serta pahala dari yang Maha Kuasa Allah SWT.

Wassalamualaikum, Wr.Wb.

Bandar Lampung, 10 Juni 2022

Cintia Agustin

NPM. 1821030087

DAFTAR ISI

Cover Luar.....	i
Cover Dalam	ii
Abstrak.....	iii
Surat Pernyataan.....	iv
Persetujuan Pembimbing	v
Pengesahan	vi
Motto	vii
Persembahan	viii
Riwayat Hidup.....	x
Kata Pengantar.....	xi
Daftar isi	xiii
Daftar tabel.....	xiv
Daftar gambar	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	5
D. Fokus dan Subfokus Penelitian	6
E. Rumusan Masalah	6
F. Tujuan Penelitian	6
G. Manfaat Penelitian	6
H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	7
I. Metode Penelitian	10
J. Kerangka Teoritik.....	16

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli.....	17
B. Pengertian dan dasar Hukum Penetapan Harga.....	35
C. Pengertian Penetapan Harga jual.....	37
D. Langkah-langkah mengambil keuntungan dalam jual beli	39
E. Batasan mengambil keuntungan dalam jual beli	44
F. Mekanisme Penetapan Harga Produsen dan Konsusmen Menurut Hukun Islam	44
G. Hukum Positif tentang Penetapan Harga	45

BAB III LAPORAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Butik By.Wulandari.....	48
B. Mekanisme Penetapan Harga di Butik By.Wulandari.....	60
C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Harga dan Transaksi Jual Beli Pakaian di Butik By.Wulandari.....	62

BAB IV ANALISIS DATA

A. Praktik Penetapan Harga terhadap Jual Beli Pakaian di Butik By.Wulandari... ..	66
B. Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Penetapan Harga dalam Jual Beli Pakaian di Butik By.Wulandari	69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	79
B. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.....	49
----------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar3.1..... 50

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini akan terlebih dahulu mengemukakan beberapa istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini. Adapun judul skripsi ini adalah :“**Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Penetapan Harga Dalam Jual Beli Pakaian Butik**”.

Adapun hal-hal penting yang berhubungan dengan judul tersebut sebagai berikut :

1. Hukum Islam adalah kitab syar’i yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukalaf, baik dalam bentuk tuntutan pilihan atau ketetapan.²
2. Hukum positif adalah hukum yang sedang berlaku³
3. Penetapan Harga yaitu perbuatan menetapkan (tidak berubah-ubah)⁴
4. Harga yaitu nilai barang bergerak maupun tetap yang ditentukan atau dirupakan dengan uang.⁵
5. Jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau 30 ketentuan yang telah dibenarkan syara dan disepakati.⁶

²Bunyana Shilihin, *Kaidah Hukum Islam*(Yogyakarta: Kreasi Total Media,”t.t”),11

³ <https://kbbi.kata.web.id/hukum-positif/> (di akses pada tanggal 21 juni 2021 pukul 12:58)

⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum*, 5 ed. (Jakarta: Rineka Cipta, 1999),159

⁵ W.J.S. Poerdarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 1066

⁶ Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2014), 68-69

6. Butik adalah toko pakaian eksklusif yang menjual pakaian modern, yang sesuai dengan mutakhir, dengan segala kelengkapannya (terutama untuk wanita).⁷

Yang dimaksud dalam judul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Penetapan Harga Dalam Jual Beli Pakaian Butik (study kasus butik By.Wulandari Bandar Lampung)” untuk meninjau dan mengkaji mengenai praktik cara penetapan harga dalam jual beli pakaian butik yang ada di butik By.Wulandari di Bandar Lampung ini.

B. Latar Belakang Masalah

Kesalahan dalam penentuan harga dapat menimbulkan berbagai konsekuensi dan dampaknya berjangkauan jauh. Tindakan penetapan harga yang melanggar etika dapat menyebabkan para pelaku usaha tidak disukai oleh para pembeli, bahkan para pembeli dapat melakukan suatu reaksi yang dapat menjatuhkan nama baik pelaku usaha. Apabila kewenangan harga tidak berada pada pelaku usaha melainkan berada pada kebijakan pemerintah, maka penentuan harga yang tidak diinginkan oleh para pembeli (dalam hal ini sebagian masyarakat) bisa mengakibatkan suatu reaksi penolakan oleh banyak orang/kalangan.

Reaksi penolakan itu bisa diekspresikan dalam berbagai tindakan yang kadang-kadang mengarah kepada tindakantindakan anarkis/ kekerasan yang melanggar norma /hukum.⁸

⁷ <https://kbbi.web.id/butik> (diakses pada tanggal 21 juni jam 14:01)

⁸ Muhammad Birusman Nuryadin, “Harga dalam Perspektif Islam,” *Mazahib*, 4.1 (2007), 87 <<https://jurnal.muzahib>>.

Contohnya ini adalah kebijakan penentuan harga bahan bakar minyak (BBM) yang ditolak oleh sebagian kalangan masyarakat yang mengakibatkan timbulnya gejala-gejala, demonstrasi-demonstrasi/unjuk rasa, dan aksi-aksi yang kadang-kadang menjurus kepada tindakan-tindakan anarkis dan pengrusakan. Penulis tertarik untuk membahas lebih jauh mengenai harga dan peranan harga, tujuan penentuan/ penetapan harga, metode penentuan/penetapan harga dan harga menurut perspektif Islam.

Menurut Philip Kotler: Harga adalah salah satu unsur bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan; unsur-unsur lainnya menghasilkan biaya. Harga adalah unsur bauran pemasaran yang paling mudah disesuaikan; ciri-ciri produk, saluran, bahkan promosi membutuhkan lebih banyak waktu. Harga juga mengkomunikasikan posisi nilai yang dimaksudkan perusahaan tersebut kepada pasar tentang produk dan mereknya.

Dapat dijelaskan dari pengertian di atas bahwa unsur-unsur bauran pemasaran yang dimaksud adalah harga, produk, saluran dan promosi, yaitu apa yang dikenal dengan istilah empat P (Price, Product, Place dan Promotion). Harga bagi suatu usaha/badan usaha menghasilkan pendapatan (income), adapun adapun unsur-unsur bauran pemasaran lainnya yaitu Product (produk), Place (tempat/saluran) dan Promotion (promosi) menimbulkan biaya atau beban yang harus ditanggung oleh suatu usaha /badan usaha. Kalau harga merupakan pendapatan/pemasukan bagi pengusaha/ pedagang, maka ditinjau dari segi konsumen, harga merupakan suatu pengeluaran atau pengorbanan yang mesti dikeluarkan oleh konsumen untuk mendapatkan produk yang diinginkan guna memenuhi kebutuhan dan keinginan

dari konsumen tersebut. Bagi pengusaha/ pedagang, Price (harga) paling mudah /cepat disesuaikan dengan keadaan pasar sedangkan product, place dan promotion memerlukan waktu yang lebih lama dan panjang untuk disesuaikan dengan keadaan pasar, harga dapat memberikan penjelasan kepada konsumen mengenai kualitas produk dan merek dari produk tersebut. Apabila harga suatu produk di pasaran adalah cukup tinggi, hal ini menandakan bahwa kualitas produk tersebut adalah cukup baik dan merek produk di benak konsumen adalah cukup bagus dan meyakinkan. Sebaliknya apabila harga suatu produk di pasaran adalah rendah, maka ini menandakan bahwa kualitas produk tersebut adalah kurang baik dan merek produk tersebut kurang bagus dan kurang meyakinkan di benak konsumen.

Jadi harga bisa menjadi tolak ukur bagi konsumen mengenai kualitas dan merek dari suatu produk, asumsi yang dipakai disini adalah bahwa suatu usaha atau badan usaha baik usaha dagang, usaha manufaktur, usaha agraris, usaha jasa dan usaha lainnya menetapkan harga produk dengan memasukkan dan mempertimbangkan unsur modal yang dikeluarkan untuk produk tersebut.

Penetapan harga adalah apabila penguasa atau wakilnya atau siapa saja yang memimpin umat Islam memerintahkan pelaku pasar untuk tidak menjual barangnya kecuali dengan harga tertentu, maka dilarang untuk menambah atau mengurangnya untuk kemaslahatan.⁹

Dalam menentukan harga dan Memperoleh laba atau keuntungan merupakan hal yang semestinya dilakukan, di mana penjual dan pembeli ingin mendapatkan sebanyak-banyaknya. Allah tidak melarang hal itu sehingga tidak membatasi

⁹Hendra Pertamina, "Analisis Pemikiran Ibnu Khaldun tentang Mekanisme Pasar dan Penetapan Harga dalam Perekonomian Islam," *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 15, no. 2 (2016), 195–216 <<https://doi.org/10.15408/kordinat.v15i2.6330>>.

jumlahnya, hanya saja melarang apabila dilakukan dengan jalan menipu dan menyembunyikan kejelekan dengan memuji barang padahal barang tersebut mempunyai cacat. Lalu bagaimana apabila terjadi pengambilan keuntungan yang melebihi harga pokok dengan tanpa sengaja serta tanpa unsur penipuan dan penyembunyian cacat barang? Dalam hal ini terdapat aturan pengambilan keuntungan berlebih dalam Islam.

Oleh karena itu, dalam hal ini penulis tertarik untuk menganalisis lebih lanjut dan bermaksud menuangkannya dalam judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG MENGAMBIL PENETAPAN HARGA DALAM JUAL BELI PAKAIAN BUTIK.**

C. Identifikasi Batasan Masalah

1. Identifikasi

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

Praktik jual beli di butik By.Wulandari, Tanjung Karang pusat dengan penerapan harga pengambilan untung sebanyak banyaknya tanpa mempertimbangkan syari'at Islam.

2. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih fokus dan tidak meluas penulis hanya membahas tentang Tinjauan Hukum Islam tentang penetapan harga Hukum Positif Butik yang terjadi di Butik By.Wulandari tersebut.

D. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Penelitian ini memfokuskan masalah terlebih dahulu supaya tidak terjadi permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian ini. Maka penelitian ini memfokuskan untuk meneliti bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif mengenai praktek jual beli penetapan harga tersebut di butik By.Wulandari.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum islam tentang penetapan harga dalam jual beli pakaian di butik By.Wulandari Bandar lampung?
2. Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap penetapan harga di butik By.Wulandari?

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pandangan hukum islam tentang penetapan harga dalam jual beli pakaian di butik By.Wulandari Bandar lampung.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum positif tentang penetapan harga dalam jual beli pakaian di butik By.Wulandari Bandar lampung.

G. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teologis

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan pemahaman pada penulis, pembaca, dan masyarakat mengenai praktik praktik penetapan harga dalam

jual beli menurut hukum Islam dan diharapkan dapat memperkaya ilmu keIslaman bagi peneliti, pembaca, dan masyarakat. Disamping itu juga peneliti ini diharpkn menjadi simulator bagi penelitian hingga proses pengkajua akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.

2. Secara praktis

Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

H. Kajian penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan penelitian terdahulu, penulis menjelaskan beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya, relevan dengan judul skripsi ini yaitu:

1. Skripsi Vina Annisadari UIN Walisongo Semarang yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penetapan Harga Dan Laba Dalam Jual Beli Sepeda Motor** (studi kasus *Showroom* Rejeki Motor) penelitian yang memfokuskan masalah pada bagaimana hukum islam terhadap system penetapan harga dan laba terhadap penjualan sepeda motor di *Showroom* Dengan jenis peneliltian kepustakaan yaitu penelitian yang menganalisis buku.

Dengan hasil penelitian yang bekesimpulan bahwa mekanisme penetapan harga yang dilakukan oleh penjual *Showroom* Rejeki Motor, Cepiring adalah sebagai berikut. Harga yang terjadi merupakan harga pasar dan melalui proses tawar menawar oleh pembeli dan penjual. Penjual mengambil harga yang

lebih tinggi untuk orang lain dibanding untuk kerabat dan pengusaha lainnya. Hal ini sesuai dengan pendapat ulama yaitu diperbolehkan mengambil keuntungan berlebih kepada pembeli.. Besarnya penentuan laba memang tidak diungkapkan karena konsumen jelas akan menginginkan laba yang lebih rendah, sedangkan jual beli sepeda motor memiliki risiko yang tinggi dengan masa perputaran modal yang lama. Menurut hemat penulis hal tersebut sangat dibenarkan oleh syara' karena penjual mengambil laba yang lebih tinggi asalakan sesuai syariat untuk pembeli lainnya dibanding kerabat dan sesama pengusaha showroom sepeda motor.¹⁰

Persamaan dari penelitian diatas dan penelitian yang akan di teliti adalah sama sama meneliti tentang pengambilan keuntungan berlebih. Sedangkan perbedaan antara kedua penelitian ini adalah :

- a. Penelitian Vina Annisa berfokus pada mengambil keuntungan berlebih sesuai harga pasar.
 - b. Penelitian yang akan di penulis teliti berfokus pada perspektif hukum Islam, dan Objek bahasannya adalah Jual beli Baju di Butik By.Wulandari.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Desriani dengan judul **Perbedaan Harga Dalam Jual Beli Bahan Pokok Dengan Jumlah Banyak dan Sedikit** (studi kasus pasar Tugu Bandar Lampung) penelitian yang berfokus pada bagaimana penentuan harga dan jual beli bahan pokok dengan jumlah banyak atau sedikit di pasar tugu Bandar Lampung. Penelitian ini merupakan

¹⁰Vina Annisa, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Penetapan Harga dan Laba dalam Jual Beli" (UIN Walisongo, 2015).

penelitian lapangan yang bersifat deskriptif dan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik wawancara dan observasi dokumen.

Sedangkan hasil penelitian penentuan harga dalam jual beli bahan pokok dengan jumlah banyak dan sedikit di Pasar Tugu Bandar Lampung adalah berdasarkan harga yang berlaku dipasaran dan berlaku saat itu, kemudian dengan membedakan harga bahan pokok dalam jumlah banyak dan sedikit, perbedaan harga yang terjadi hanya untuk bahan pokok tertentu saja.

Tidak semua bahan pokok mengalami perbedaan harga dan mengenai perbedaan harga yang terjadi Pasar Tugu Bandar Lampung telah sesuai konsep harga dalam Islam. Sehingga perbedaan dalam jual beli bahan pokok dengan jumlah banyak atau sedikit di pasar Tugu diperbolehkan (*mubah*).¹¹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji adalah pengambilan keuntungan yang berlebih jika membeli dalam jumlah sedikit.

Perbedaan antara penelitian Desriani dan penelitian yang akan diteliti adalah :

- a. Objek penelitian Desriani ini berfokus pada Jual Beli Bahan Pokok yang tempat penelitiannya berada di Pasar Tugu Bandar Lampung.
 - b. Objek penelitian pada penelitian yang akan diteliti ini berfokus pada adalah jual beli baju di butik By.Wulandari.
3. Skripsi yang diteliti oleh Hasnah yang berjudul **Penetapan Harga Jual Dalam Perspektif Ekonomi Islam** studi kasus pada rumah makan Arhy di Makassar. Penelitian ini berfokus pada mekanisme penetapan harga di rumah makan perasmanan Arhy. Dan pandangan islam tentang penetapan

¹¹Harsa Hartina, 'Penetapan Harga dalam Jual Beli Bahan Pokok', *Penetapan Harga*, 4 (2017), 9.

harga. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan di lokasi yang menjadi objek penelitian rumah makan Arhy di Makassar. Dalam metode ini yang digunakan adalah wawancara.

Dari penelitian yang dilakukan diketahui bahwa mekanisme penetapan harga di rumah makan perasmanan Arhy menggunakan metode penetapan harga berbasis harga, yang mencerminkan konsep Persamaan penetapan yang baik, yaitu penjual menetapkan harga berdasarkan biaya dan produksi pemasaran. Sedangkan menurut hukum islam penetapan harga di rumah makan Arhy sudah sesuai Hukum Islam.¹²

Penelitian Hasnah dengan penelitian yang akan di teliti adalah sama sama meneliti penetapan harga dalam pandangan hukum islam.

Sedangkan perbedaannya adalah :

- a. Penelitian Hasnah berfokus pada mekanisme penetapan harga, dan objek penelitiannya berupa bahan bahan pokok.
- b. Penelitaian yang akan di teliti ini, berfokus pada pengambilan keuntungan sebanyak banyaknya, dan objek penelitiannya adalah pakaian yang di jual butik By.Wulandari.

I. Metode Penelitian

Di dalam penelitian skripsi ini, penulis akan menggunakan cara untuk memperoleh data-data yang akan dijadikan dasar dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

¹²Hasnah, "Hasnah Penetapan Harga Jual Beli dalam Ekonomi Islam," *Gospodarka Materialowa i Logistyka* (UIN Alauddin Mkassar, 2013).

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menekankan pada quality atau hal yang terpenting sifat suatu barang atau jasa, hal ini yang teoentung dari sifat suatu barang atau jasa berupa kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi suatu perkembangan konsep teori.¹³ Penelitian ini termasuk peneliltian lapangan (*field reaseach*), yaitu dalam hal ini realitas hidup yang ada dalam masyarakat maenjadi unsur terpenting dalam kajian yang dilakukan.

Penelitian dimaksud untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan posisi saat ini, serta interaksi lingkungan untuk sosial tertentu yang bersifat apa adanya. Subjek penelitian dapat berupa individu kelompok institusi atau masyarakat.¹⁴ Pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan khusus dan realitas tentang apa yang terjadi di masyarakat jadi mengadakan penelitian mengenai beberapa masalah actual yang kini telah berkecambmuk dan mengekspresikan dalam bentuk gejala atau proses sosial.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan sedetail atau seceramat mungkin sesuatu yang menjadikan objek, gejala atau kelompok tertentu.¹⁵ Didalam penelitian ini

¹³ Djaman satori, dan aan komariah., *Metodologi penelitian*. (Bandung: Alfabeta, CV, 2017.), 22

¹⁴ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: C.V Pustaka Setia, 2002), 54

¹⁵ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 54.

akan menjelaskan mengenai praktik dan Tinjauan Hukum Islam, dan berfokus pada butik By.Wulandari

3. Sumber data

Sumber data penelitian adalah subjek data yang dapat diperbolehkan peneliti menggunakan koensioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya , maka sumber data tersebut disebut informan yaitu orang yang menjawab atau merespon pertanyaan-pertanyaan peneliti, sumberdata penelitian ini terdiri dari dua jenis sumber data yaitu:

a. Sumber Data Primer

Adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.¹⁶ Paham penelitian ini sumber data utama adalah pemilik, dan pekerja yang bekerja di butik By.Wulandari

b. Sumber Data Skunder

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti dari data skunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalulo sumber lain, baik lisan maupun tertulis.¹⁷ Dalam penelitian ini penulis menggunakan data skunder yang berasal dari bebrapa sumber yaitu buku-buku literature pendukung al-qur'an, hadist, internet, jurnal-jurnal ilmiah yang erat kaitanya dengan penelitian ini.

¹⁶ Suratman.dan PhillipsDillah. *Metode Penelitian Huku..*(Bandung:Alfabeta, CV,2014.) ,53

¹⁷<https://www.google.com/amp/arti-data-sekunder%3famp>

¹⁷ Muhamad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksa, 2006), 33

4. Populasi dan sample

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.¹⁸Populasi juga dapat diartikan keseluruhan objek pengamatan atau objek penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian populasi karena narasumber diambil sebagai sumber data pada penelitian yaitu pemilik dan pegawai atau pekerja di butik By.Wulandaridi Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap serta dapat dianggap mewakili populasi.¹⁹Sehubungan dengan populasi yang berjumlah kurang dari 100 yakni 5 orang responden maka responden yang ada dijadikan sampel penelitian penelitian ini disebut penelitian populasi.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode yang sesuai dengan data yang diperlukan yaitu sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah metode yang bertujuan untuk mendeskripsikan setting, kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang

¹⁸.Ibid.,

¹⁹Susiadi AS, Metodologi Penelitian, (Bandar Lampung: Seksi Penerbit Fakultas Syariah, 2014), 81

peristiwa yang bersangkutan.²⁰ Observasi juga digunakan sebagai teknik pengumpulan data mempunyai cirri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik lain, yaitu wawancara dan kuisioner.²¹ Dalam hal ini penulis melakukan observasi dengan cara mengamati praktik hukum positif tentang penetapan harga dalam jual beli di butik By.Wulandari.

b. Interview

Teknik wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menentukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya baik besar atau kecil.²² Wawancara juga dapat digunakan sebagai cara untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas dan lebih dalam tentang responden, maka peneliti dapat juga melakukan teknik wawancara tidak terstruktur. Misalnya seorang yang dicurigai sebagai penjahat, maka pewawancara akan melakukan wawancara tidak terstruktur secara mendalam, agar dapat menggali informasi yang lebih akurat.²³ Dengan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada owner dan pegawai di butik By.Wulandari yang terletak di Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung

²⁰Burhan Ashshofa..*Metode Penelitian Hukum*.(Jakarta:Rineka cipta) 2013..57

²¹Sugiono metode penelitian kualitatif kuantitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta 2019) 198

²²Ibid., 45

²³Ibid., 27

c. Dokumentasi

Yaitu mencari data mengenai hal-hal berupa buku, catatan majalah transkrip dan lain sebagainya.²⁴ Adapun yang menjadi sumber buku utama penulis dalam pengumpulan data skripsi ini adalah buku fiqh, Al-Qur'an serta dokumen-dokumen yang diperoleh serta jurnal, jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan skripsi ini.

6. Metode Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul kemudian akan diolah. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Editing adalah pemeriksaan data yang bertujuan untuk mengurangi kesalahan maupun kekurangan didalam pertanyaan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengkoreksi kelengkapan jawaban. Tulisan yang sudah benar dan relevan dengan data penelitian dilapangan.
- b. Sistematisasi adalah pengecekan data atau bahan yang diperoleh secara terarah, beraturan dan sistematis sesuai dengan data yang diperoleh.

7. Metode Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh tersebut dianalisis dengan menggunakan metode *deskriptif analitis* yaitu suatu metode yang dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan nyata sekarang (Sementara berlangsung). Penelitian deskriptif sendiri adalah penelitian yang bertujuan

²⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), 110.

untuk melukiskan suatu hal di daerah tertentu dan pada saat yang akan diteliti.²⁵

Mereka yang menguasai suatu kejadian, mereka yang tergolong masih berkecimpung pada kegiatan yang diteliti, itulah yang nantinya akan dijadikan narasumber. Pemelihan narasumber pada penelitian ini adalah para pekerja, dan pemilik butik By.Wulandari yang terletak di Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung.

J. Kerangka Teoritik

1. Penetapan Hargayaitu perbuatan menetapkan (tidak berubah-ubah).²⁶
2. Jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau 30 ketentuan yang telah dibenarkan syara dan disepakati (suhendi hendi, 2014:68)
3. Butik adalah toko pakaian eksklusif yang menjual pakaian modern, yang sesuai dengan mutakhir, dengan segala kelengkapannya (terutama untuk wanita)²⁷

²⁵Ibid., 47

²⁶ Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), 159

²⁷ <https://kbbi.web.id/butik> (diakses pada tanggal 21 juni jam 14:01)

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual beli

1. Pengertian Jual Beli

Menurut bahasa *bai'* (jual beli) berarti mengambil sesuatu dan memberikan sesuatu, sedangkan menurut istilah adalah menukar harta dengan harta meskipun dengan sebuah jaminan, atau dengan sesuatu yang bermanfaat dan diperbolehkan tanpa adanya riba atau *qardh* (pinjaman).

Menurut Syaikh Muhammad bin Qasim Al-Gazy jual beli ialah memberikan hak milik terhadap benda yang bernilai hartadengan jalan pertukaran serta mendapatkan ijin *syara'* atau memberikan hak pemilikan manfaat yang diperbolehkan dengan jalan selamanya serta dengan harga yang bernilai harta.²⁸

Menurut Sayyid Sabiq jual beli adalah tukar menukar hartaatas dasar suka sama suka (kerelaan) atau memindahkan milik dengan ganti menurut cara yang diijinkan oleh agama atau yang dibenarkan.²⁹

Menurut Ulama Hanafiyah jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang diperbolehkan). Menurut Ibnu Qudamah jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling memiliki. Menurut Ulama Malikiyah, jual beli ada yang berarti khusus dan umum. Jual beli dalam arti khusus adalah suatu perikatan tukar-menukar

²⁸ Syaikh Muhammad, bin Qosim Al-Gazy, *Study Fiqh Islam Versi Pesantren*, terjemah Hufaf Ibry, (Surabaya: Tiga Dua, Cet. ke-1, 1994), 6.

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-sunnah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983), 126.

sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Sedangkan jual beli dalam arti yang umum adalah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika, tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifat atau sudah diketahui terlebih dahulu.³⁰

Sedangkan secara terminologi pengertian jual beli adalah sebagai berikut:

1. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan cara melepas hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling suka.
2. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan *syara*".
3. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola dengan *ijab* dan *qabul*, dengan cara sesuai dengan *syara*".
4. Tukar menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan).
5. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.
6. Aqad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.³¹

³⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 69-70.

³¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 52.

Menurut pengertian *syara'*, Sayyid Sabiq menjelaskan jual beli merupakan pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Sementara menurut Ibrahim Muhammad Al-Jamal, jual beli ialah tukar menukar harta secara suka sama suka atau memindahkan milik dengan mendapat pertukaran menurut cara yang diizinkan agama.³²

Menurut *ijma'* para ulama telah sepakat memperbolehkan jual beli dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.

Dalil-dalil tersebut di atas merupakan dasar atau landasan ataupun pondasi bagi umat Islam untuk melakukan perdagangan para pelaku jual beli itu sendiri. Dengan adanya dalil tersebut proses transaksi jual beli umat lebih terarah kepada pedagang yang Islami, yang sesuai dengan ajaran Islam dan norma ataupun etika.

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa pengertian jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati.³³

³² Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh Al-Mar'ah Al-Muslimah*, Terj. Anshori Umar Sitanggal, Fiqih Wanita, (Semarang: CV Asy-Syifa, 1986),490.

³³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 52.

Jual beli selain dasar hukum yang memperbolehkannya,ada pula rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli agar dapat terlaksana dengan sempurna.

2. Hukumnya

Jual beli hukumnya boleh, hal ini berdasarkan firman Allah *subhanahu wa Ta'aalaa* :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli.”

(QS. Al-Baqarah: 275).

Begitu juga pada hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu ‘Umarradbiyallahu’anhuma : ³⁴ Sesungguhnya Nabi *sallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

“Apabila ada dua orang yang melakukan jual beli, maka keduanya mempunyai hak khiyar (memilih) selama mereka belum berpisah dan masih bersama.”

³⁴Abdullah Imaduddin, *Hukum Jual Beli*, ke-1 (jakarta: Pustaka Ibnu Umar, 2015).

Kaum muslimin juga sepakat atas diperbolehkannya jual beli. Kebutuhan seseorang itu akan mengajak/mendorong untuk memilikinya, karena manusia membutuhkan satu sama lain dan berhubungan untuk suatu kepentingan. Tidak ada perantara untuk memenuhi dan menghasilkan kebutuhan tersebut dengan cara yang sah kecuali dengan jual beli, maka as-Sunnah memutuskan untuk memperbolehkan jual beli dan mensyariatkannya untuk mendapatkan sesuatu yang dicari.³⁵

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

1. Penjual dan Pembeli

Yaitu seseorang yang melakukan jual beli. Penjual adalah orang yang menawarkan atau menjual barang yang ia miliki, sedangkan pembeli adalah seseorang yang menginginkan suatu barang yang dimiliki orang lain yang diperjualbelikan. Adapun syarat penjual dan pembeli adalah sebagai berikut:

- a. Berakal, orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya. Bagi setiap orang yang hendak melakukan kegiatan tukar menukar sebagai penjual atau pembeli hendaklah memiliki akal pikiran yang sehat.
- b. Dengan kehendaknya sendiri (bukan paksaan). Dengan niat penuh kerelaan yang ada bagi setiap pihak untuk melepaskan hak miliknya dan memperoleh tukaran hak milik orang lain harus diciptakan dalam arti suka sama suka. Bukan pemboros. Bagi para pihak dapat menjaga hak miliknya sebagaimana dirinya memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan

³⁵Ibid.

tindakan hukum sendiri. Bagi yang masih perwalian, seperti karena harta yang dimiliki ada dalam keadaan mubazir bagi dirinya dan berada di tangan walinya. Syarat tersebut di atas dapat menjadi garis besar bagi pihak yang hendak melakukan transaksi jual beli.

Adanya syarat bagi pihak penjual maupun pihak pembeli, agar dalam proses transaksi jual beli sesuai dengan *syara'*. Maka orang yang tidak memenuhi persyaratan sebagai pembeli, tidak diperkenankan untuk melakukan jual beli agar tidak merusak salah satu syarat dalam jual beli.

2. Uang dan Benda yang Dibeli

Uang merupakan alat pembayaran yang digunakan untuk membeli sesuatu barang yang seseorang inginkan. Benda yang dibeli merupakan suatu barang yang dimiliki oleh seorang penjual. Adapun syarat dari uang dan benda yang dibeli adalah suci, najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan. Barang yang diperjualbelikan haruslah suci dari najis besar maupun kecil. Dan tidak memperbolehkan uang sebagai barang yang diperjualbelikan karena uang merupakan salah satu alat pembayaran yang sah. Ada manfaat dari barang yang akan diperjualbelikan menurut "*syara'*". Barang yang diperjualbelikan dapat bermanfaat terhadap orang yang hendak membelinya. Jangan ditaklikkan, yaitu dikaitkan atau digantungkan dengan hal-hal lainnya Tidak dibatasi waktunya. Barang yang diperjualbelikan tidak dibatasi dalam kurun waktu tertentu. Keadaan barang yang diperjualbelikan dapat diserahkan kapanpun kepada pembeli, baik cepat maupun lambat. Keadaan barang

kepunyaan dari penjual bukan kepunyaan dari orang lain. Barang yang diperjualbelikan diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, ataupun ukuran-ukuran yang lainnya.

3. Lafaz (Kalimat Ijab dan Qabul)

Lafaz atau kalimat *ijab* dan *qabul* merupakan suatu kalimat yang diucapkan oleh orang yang melakukan akad tersebut yakni penjual dan pembeli agar tercapai kesepakatan dalam jual beli. Syarat *ijab* dan *qabul* ialah sebagai berikut:

- a. *Ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh orang yang sekurang-kurangnya telah mencapai umur tamyiz yang menyadari dan mengetahui isi perkataan yang diucapkan, hingga ucapan-ucapan itu benar-benar menyatakan keinginan hatinya. Dengan kata lain, *ijab* dan *qabul* harus keluar dari orang yang cakap melakukan tindakan-tindakan hukum.
- b. *Ijab* dan *qabul* harus tertuju pada suatu obyek yang merupakan obyek akad.
- c. *Ijab* dan *qabul* harus berhubungan langsung dalam suatu majelis, apabila kedua belah pihak sama-sama hadir, atau sekurang-kurangnya dalam majelis diketahui ada *ijab* oleh pihak yang tidak hadir. Hal yang akhir ini terjadi misalnya *ijab* dinyatakan kepada pihak ketiga dalam ketidakhadiran pihak kedua, maka pada saat pihak ketiga menyampaikan pada pihak kedua tentang adanya *ijab* itu, berarti bahwa *ijab* itu disebut dalam majelis akad dengan akad bahwa apabila

pihak kedua kemudian menyatakan menerima (*qabul*) maka akad dipandang telah terjadi.³⁶

Adapun syarat dalam akad agar tercapainya suatu *ijab* dan *qabul* dalam jual beli dimaksud untuk menghindarkan ketidakrelaan dari pihak penjual maupun pembeli dalam bertransaksi. Dengan adanya persyaratan akad tersebut, maka pihak penjual maupun pihak pembeli mempunyai batasan tertentu dalam mencapai kesepakatan melakukan transaksi. Jadi tercapainya suatu kesepakatan dalam jual beli pihak yang berakad dapat berkomunikasi secara langsung tanpa adanya pemisah diantara kedua belah pihak Islam menganut mekanisme pasar yang berasaskan kebebasan. Namun demikian bukan berarti kebebasan tersebut berlaku mutlak, akan tetapi kebebasan yang dibungkus oleh frame syariah. Dengan maksud dalam segala bentuk penentuan harga diperoleh dan adanya permintaan dan penawaran yang berlaku sehingga perubahan harga yang tidak didasarkan pada permintaan dan penawaran adalah perbuatan *dzalim*, seperti adanya penimbunan, monopoli dan lain sebagainya.

Dalam menjalankan praktik persaingan sempurna, satu hal yang tidak dapat dilupakan yaitu harga. Harga adalah penentu nilai uang-barang dan harga barang. Dengan adanya harga, maka masyarakat dapat menjual suatu barang yang mereka miliki dengan harga yang umum dan dapat diterima. Menurut M. Abdul Manan keengganan orang Islam untuk menentukan harga pasar sebagai sarana menuju kesejahteraan sosial

³⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat*, Yogyakarta: UII Press, 2000, hlm. 23.

membuat fungsi dari kelenturan harga kebutuhan dan penawaran (*supply*) menurut adat dan kebiasaan jadi terbatas. Reaksi terhadap keperluan akan perubahan dalam pemasukan sebagai hal yang lebih penting daripada harga dalam ekonomi Islam. Kewajiban yang utama dalam analisis ekonomi Islam adalah menganalisa faktor-faktor atau kekuatan-kekuatan dasar yang mempengaruhi asal-usul kebutuhan dan penawaran(*supply*).³⁷

Agar mekanisme pasar dapat berjalan dengan baik dan terjadi suka sama suka (*mutual goodwill*) bagi para pelakunya, maka nilai moralitas mutlak harus ditegakkan. Dalam mewujudkan nilai moralitas tersebut seorang pedagang haruslah memiliki modal dasar, diantaranya:

- 1) Bertanggung jawab
- 2) Mandiri.
- 3) Kreatif
- 4) Mampu mengambil pelajaran dan pengalaman
- 5) Selalu optimis dan tidak pernah putus asa
- 6) Jujur dan dapat dipercaya
- 7) Sabar dan tidak panik³⁸

Islam melarang perniagaan negatif yang dapat merusak mekanisme pasar Islami, diantaranya:

- a. Menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk kedalam pasar untuk membeli benda-bendanya dengan harga semurah-murahnya,

³⁷ M. Abdul Manan, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*, Alih Bahasa M. Nastangin, (Jakarta: PT Intermasa, 1992), 151.

³⁸ Prof. Dr. Veithzal Rivai, *Islamic Marketing*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 41-45.

sebelum mereka tahu harga pasaran, kemudian ia jual dengan harga yang setinggi-tingginya (*tallaqi al-rukban*).

- b. Menawar barang yang sedang ditawarkan orang lain.³⁹
- c. Penciptaan permintaan semu untuk menaikkan harga (*najasy*). Si penjual bekerja sama dengan orang lain agar memuji barangnya atau menawarkan barangnya dengan harga tinggi agar orang lain tertarik pula untuk membeli.⁴⁰
- d. Usaha sengaja menimbun untuk menghambat pasokan barang agar harga pasar menjadi tinggi (*ikhtikar*). Mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi (*monopoly rent*).⁴¹
- e. Penipuan (*tadlis*). Kondisi ideal dalam pasar adalah apabila penjual dan pembeli mempunyai informasi yang sama tentang barang yang akan diperjualbelikan. Apabila salah satu pihak tidak mempunyai informasi seperti yang dimiliki oleh pihak lain, maka salah satu pihak akan merasa dirugikan dan terjadi kecurangan/penipuan.⁴²

Macam-macam *tadlis* diantara; *tadlis* kuantitas (menjual barang kuantitas sedikit dengan harga barang kuantitas tinggi), *tadlis* kualitas (menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang

³⁹ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunah*, (Bandung: Al-Ma'arif, Cet. ke-12, 2001), 207.

⁴⁰ Adiwarman A Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 152.

⁴¹ Nur Rianto Al Arif dan Euis Amalia, *Teori Mikro Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2010), 284.

⁴² Karim, *Ekonomi...*, hlm. 155.

buruk yang tidak sesuai dengan yang disepakati oleh penjual dan pembeli), *tadlis* harga (menjual barang dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena ketidaktahuan pembeli atau penjual), dan *tadlis* waktu penyerahan.⁴³

- f. Kolusi pedagang untuk membuat harga di atas harga normal (*bai al-hadir lil badi*).
- g. *Bay'' ba''dh* „*ala ba''dh*. Praktik bisnis ini adalah dengan melakukan lompatan atau penurunan harga oleh seorang dimana kedua belah pihak yang terlibat tawar menawar masih dalam tahap negoisasi atau baru akan menyelesaikan penetapan harga. Menurut Rasulullah hal semacam ini akan mengakibatkan kenaikan harga yang tidak diinginkan.⁴⁴

Etika Islam berakar pada kehidupan dan ajaran-ajaran Nabi Muhammad, yang prinsip-prinsip moralitas dan perilaku utamanya sangat komprehensif. Kehidupan manusia tidak dapat didasarkan hanya pada prinsip-prinsip moralitas yang sederhana dan statis, dia harus mencari pengungkapan lewat berbagai saluran. Moralitas tidak menyangkut makhluk di muka bumi kecuali manusia.

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna di dunia ini. Ia telah menciptakan manusia dari dua macam substansi yang berbeda, yakni benda dan jiwa. Yang terakhir, berupa kesadaran Ilahi yang

⁴³ M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, (Solo: PT. EraAdicitra Intermedia, 2011), 286-290

⁴⁴ Nur Chamid, MM, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 28

murni, sumber dari segala gerak dan langkah tubuh adalah bagian manusia yang dibebani pertanggungjawaban. Etika adalah pengkajian soal moralitas atau terhadap nilai tindakan moral,⁴⁵ disini moralitas menunjuk kepada perilaku manusia itu sendiri. Dalam suatu cabang ilmu pengetahuan, etika adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan tentang manusia.⁴⁶ Secara praktis etika dapat berarti: nilai-nilai dan norma-norma moral sejauh dipraktikkan atau justru tidak dipraktikkan, walaupun seharusnya dipraktikkan. Etika sebagai refleksi adalah pemikiran moral. Dalam etika sebagai refleksi kita berfikir tentang apa yang dilakukan dan khususnya tentang apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Secara filosofi etika memiliki arti yang luas sebagai pengkajian moralitas. Umat manusia yang hidup di dunia ini, dalam setiap gerak atau langkah mereka dibatasi oleh aturan atau norma atau etika yang ada pada saat itu. Jadi manusia mengenal etika tidak hanya dalam jual beli ataupun bisnis saja melainkan pada zaman peradaban kuno konsepsi dan doktrin tentang harga lebih banyak berpijak pada basis filsafat ketimbang ekonomi.

Sistem etika Islam dapat ditekankan kapan saja, tidak terkait dengan satu masa tertentu, karena Allah sebagai Sang Pencipta dan para pencatatnya sangat dekat dengan manusia sebagai hamba, dengan kedekatan yang tidak lebih jauh antara tenggorokan dan urat jakun. Etika bisnis Islam harus mempunyai rumusan yang jelas agar dapat diaplikasikan dengan baik, karena sebagaimana kita ketahui mempelajari

⁴⁵ M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arloka, 2002), 161.

⁴⁶ Mudhlor Ahmad, *Etika Dalam Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash), 15.

etika bisnis bukan berarti belajar akan kejujuran, kesopanan, kerajinan dan sebagainya dalam bekerja. Lebih dari sekedar itu, mengubah paradoks antara nilai agama dan perilaku keberagamaan.⁴⁷

Dalam proses jual beli penting sekali adanya etika. Etika jual beli sangat diperlukan bagi siapa saja yang hendak melakukan transaksi jual beli. Dalam hal ini biasanya yang melakukan proses jual beli adalah penjual dan pembeli. Jadi perlu adanya etika bagi para penjual dan pembeli, agar dalam transaksi jual beli dapat terlaksana dengan baik yang sesuai dengan etika dan *syara'*.

Etika bisnis sangat penting diterapkan dalam percaturan bisnis saat ini, mengingat legitimasi bisnis kini ditantang berdasarkan kenyataan bahwa beberapa kegiatan telah membuat masyarakat berwajah buruk, kotor, terpolusi dan berbahaya. Ajaran etika atau akhlak banyak sekali terkandung dalam ajaranajaran Islam termasuk di dalamnya etika bisnis yang semuanya itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari ajaran-ajaran lainnya yang menyangkut akidah maupun syari'ah.

Setiap muslim meyakini bahwa etika Islam, itulah yang terbaik. Islam adalah agama fitrah sebagai rahmatanlil'ālamīn bagi siapapun yang ingin mendapatkan kebahagiaan yang hakiki dunia dan akhirat. Islam tidak memandang aktivitas jual beli hanya sebagai bisnis belaka, tetapi juga mengandung pengertian bahwa tujuan dari jual beli adalah pergaulan perdagangan. Pada dasarnya dalam dunia perdagangan Islam menganut

⁴⁷ Faisal Badroen, dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, Cet. ke-1, 2006), 87-88.

prinsip kebebasan terikat yang berdasarkan keadilan, undang-undang agama dan etika. Di dalam peraturan sirkulasi atau perdagangan Islam terdapat norma, etika, agama, dan perikemanusiaan yang menjadi landasan pokok bagi pasar Islami yang bersih.

Prinsip etika bisnis yang telah dikemukakan dalam Al-Qur'an adalah sebagai berikut:

a. Kesatuan (*unity*)

Kesatuan adalah kesatuan sebagaimana terefleksi dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim, baik dalam bidang ekonomi, sosial, politik, menjadi suatu keseluruhan yang homogeny.

b. Keseimbangan atau keadilan

Keseimbangan atau keadilan menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam keseluruhan secara harmoni pada alam semesta.⁴⁸

c. Kehendak bebas

Merupakan kontribusi Islam yang paling orisinal dalam filsafat sosial tentang konsep manusia bebas.⁴⁹

d. Pertanggung jawaban

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban³⁶.

e. Kebenaran yakni kebajikan dan kejujuran Kebenaran merupakan suatu nilai yang sangat dianjurkan, sedangkan kebajikan adalah

⁴⁸ Ibid., hlm. 83.

⁴⁹ Ibid., hlm. 85.

sikap ihsan yang merupakan tindakan yang dapat memberikan keuntungan terhadap orang lain.⁵⁰

Menurut Imam Al-Ghozali sebagaimana dikutip oleh Buchari ada tiga sifat perilaku yang terpuji dilakukan dalam perdagangan yaitu:

- 1) Tidak mengambil laba lebih banyak, seperti lazim dalam dunia perdagangan, jika dipikirkan perilaku demikian ini, maka dapat dipetik hikmahnya, yaitu menjual barang lebih murah dari saingan ataupun sama dengan pedagang lain yang sejenis. Jelas para konsumen akan lebih senang dengan para pedagang seperti ini, apalagi diimbangi dengan layanan yang memuaskan. Barang dagangannya akan laku keras, dan ia memperoleh volume penjualan tinggi, barang cepat habis dan membeli lagi barang baru dan seterusnya diperoleh keuntungan yang berlipat ganda.
- 2) Membayar harga agak lebih mahal kepada penjual miskin, ini adalah amal yang lebih dari pada sedekah biasa.
- 3) Memurnikan harga atau memberikan korting atau diskon kepada pembeli yang miskin, ini memiliki pahala yang berlipat ganda.

Tujuan harga yang adil pada zaman ini adalah menjamintegaknya keadilan. Dalam prakteknya filsafat memerlukan otoritas yang bisa menggunakan kekuatannya untuk memaksa adanya harga yang adil sejak salah satu pusat perhatian dari pemerintahan pada zaman itu adalah

⁵⁰ Ibid., hlm. 87.

menciptakan harga yang adil dan mencegah terjadinya pemerasan dalam bentuk apapun.

Harga yang setara didefinisikan sebagai harga baku dimana penduduk menjual barang-barang mereka dimana harga yang berlaku merefleksikan nilai tukar yang setara dengan barang tersebut, diterima secara umum, dan berlangsung pada waktu dan tempat tertentu. Oleh karena itu, harga yang dijalankan atas dasar penipuan bukanlah harga yang setara, hal ini menandakan bahwa harga yang setara haruslah harga yang kompetitif tanpa unsur penipuan.

Sasaran utama dari adanya konsep harga yang adil adalah memelihara keadilan dalam perekonomian. Untuk menciptakan masyarakat yang adil, maka diperlukan adanya konsep yang jelas mengenai pemberlakuan harga. Pemerintah sebagai otoritas harus menjamin terjadinya harga yang adil agar terjadi keadilan dalam transaksi yang terjadi di masyarakat. Harga yang adil akan memelihara masyarakat dari tindakan eksploitasi yang mungkin terjadi sekaligus melindungi hak-hak konsumen dan produsen.

4. Macam-macam Jual Beli dalam Islam

Macam-macam jual beli (bisnis) dalam islam, dapat dilihat pada dua sudut pandang yaitu dari kacamata hukum Islam dan dari kacamata barang yang diperjual belikan. Bisnis dilihat dari kacamata hukum islam dibagi menjadi dua macam, yaitu jual beli yang batal menurut hukum islam.

Jual beli (bisnis) yang dapat dibatalkan menurut hukum islam, yaitu,;

- a. Jual beli yang diharamkan seperti arak, bangkai, babi dan berhalal.
- b. Jual beli sperma (mani) hewan. Hukum islam membolehkan untuk menjual daging kencing yang belum dikuliti dengan ukuran timbang, dan sama halnya dengan diperbolehkan menjual ayam sembelih dengan kotorannya masih didalam perut tersebut
- c. Jual beli yang perantara (al-wasilat), melalui perantara artinya memesan barang dengan akad jual membeli yang belum sempurna membayarnya tetapi tiba-tiba ia mundur dari hak akad.
- d. Jual beli anak binatang yang masih berada diperut induknya karena barangna belum jadi tidak diperbolehkan.
- e. Jual beli *muhaqqallah/baqallah* tanah, sawah dan kebun maksudnya jual beli tanaman yang masih diladang atau sawah yang belum pasti wujudnya, hal ini masih diragukan bisa mengakibatkan ketidak rilan dari pembeli atau penyesalan dari penjual termasuk kategori jual beli *gharar*.
- f. Jual beli *mukhadahara*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas panen, dilarang karena masih samar dan dapat di mungkinkan buah itu jatuh tertiuip angin sebelum diambil oleh pembelinya atau busuk dan sebagainya.
- g. Jual beli *muammasah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh kain yang sedang dipajangkan, orang yang menyentuh kian tersebut harus membeli.
- h. Jual beli dengan *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar, maksudnya seperti pelelangan barang harga yang paling besar itu yang akan mendapatkan barang tersebut, hal ini ditakutkan adanya penipuan.

- i. Jual beli *muzaabanah*, yaitu menjual barang yang basah dan yang kering, maksudnya barang yang diperjualbelikan dicampur dan mengakibatkan tidak adanya keseimbangan barang.⁵¹

5. Sebab-sebab Berakhirnya Jual Beli

Para ulama fikih menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila :

- a) Berakhirnya masa akad itu, apabila itu mempunyai tenggang waktu.
- b) Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
- c) Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika:
 - 1) Jual beli itu *fasid*, seperti unsur-unsur tipuan salah rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
 - 2) Berlakunya *khiyar syarat*, *khiyar aib*, dan *khiyar rukyat*.
 - 3) Akad itu dijelaskan oleh suatu pihak
 - 4) Tercapainya tujuan itu sampai sempurna
- d) Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Akad yan berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad diantaranya akad sewa menyewa, *ar-ranh*, *al-kafalah*, *al-syirkah*, *al-wakalah* dan *al-muzara'ah*. Akad juga akan berakhir dalam *bai' al-fudul* (suatu bentuk jual beli yang kebebasan akadnya tergantung pada persetujuan orang lain) apabila tidak mendapat persetujuan dari pemilik modal.⁵²

⁵¹Shobirin Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam," *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 3.2 (2016), 239 <<https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>>.

⁵²Abdul Rahman Ghazali, "*Fiqh Muamalat*," cet-2 (Jakarta: KENCANA, 2012), hal. 50–51.

6. Jual Beli Menurut Hukum Perdata

Hukum Perdata mengatur Jual Beli pada Pasal 1457 KUHPerdata, bahwa Perjanjian Jual Beli adalah suatu perjanjian di mana satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan benda, sedang pihak lain mengikatkan diri untuk menyerahkan sejumlah harga yang disepakati. Hukum Islam juga mengatur mengenai jual beli, definisi ulama fikih tentang jual beli adalah proses tukar menukar harta, atau suatu manfaat/jasa yang halal untuk ditukar dengan hal yang serupa dengannya untuk masa yang tak terbatas, dengan cara-cara yang dibenarkan. Definisi jual beli di atas yang diberikan oleh KUHPerdata dan Hukum Islam terdapat kesamaan bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian konsensual dimana pihak penjual menyerahkan hak milik bendanya, sedang pembeli melepaskan uang miliknya. Kenyataannya jual beli ketika membeli secara tidak tunai, tidak sesuai dengan kaidah KUHPerdata maupun Hukum Islam yaitu melibatkan pihak ketiga bisa diistilahkan “Jual Beli Segitiga”

7. Jual Beli *Online* dan *Offline*

Penjualan online adalah transaksi yang dilakukan via *online* yang artinya menggunakan platform seperti *website* yang dihubungkan dengan internet. Penjualan online juga tidak hanya berhenti di situ saja. Dari urusan pemasaran dan promosi pun juga termasuk di dalamnya. Dari pemasaran dan promosi online yang dilakukan maka, sudah pasti bisa mendapatkan penjualan online yang baik.

penjualan *offline* adalah proses transaksi yang mempertemukan pihak produsen dengan konsumen di suatu tempat sehingga terjadilah proses transaksi jual beli. Bisa dibayangkan penjualan *offline* itu memang terjadi di dunia nyata dan kedua pihak pasti bertemu di suatu tempat seperti toko.

B. Pengertian dan Dasar Hukum Penetapan Harga

1. Pengertian Harga

Harga menurut bahasa adalah nilai suatu barang yang ditentukan atau dirupakan dengan mata uang.⁵³ Menurut Assri harga merupakan suatu nilai tukar untuk manfaat yang ditimbulkan oleh barang atau jasa tertentu. Bagi seseorang, semakin tinggi manfaat yang dirasakan seseorang dari barang atau jasa tertentu, maka makin tinggi nilai tukar barang atau jasa tersebut.⁵⁴

Menurut Ibn Khaldun harga adalah hasil dari hukum permintaan dan penawaran.⁵⁵ Menurut Philip Kotler harga adalah salah satu unsur bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan, unsur-unsur lainnya menghasilkan biaya. Harga adalah unsur bauran pemasaran yang paling mudah disesuaikan; ciri-ciri produk, saluran, bahkan promosi membutuhkan lebih banyak waktu. Harga juga mengkomunikasikan posisi

⁵³ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 186.

⁵⁴ Rina Sho'imatul Munfaridah, *Pengaruh Harga Dan Produk Kosmetik Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik Merk Pond's Di RatuSwalayan Malang*, Malang: UIN Malang, 2007

⁵⁵ Adiwarmanto Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 402.

nilai yang dimaksudkan perusahaan tersebut kepada pasar tentang produk dan mereknya.⁵⁶

Dalam ekonomi Islam harga disebut dengan *tsaman*, yaitu kadar dari nilai tukar terhadap sesuatu barang dengan barang lainnya, barang dengan jasa atau dengan sesuatu yang dapat dijadikan sebagai alat tukar atau dimaksudkan nilai yang ditetapkan oleh pihak penjual terhadap barang dagangannya, berbeda pengertian dengan *qimah* yaitu sifat dari kepentingan pengguna terhadap sesuatu barang tertentu.

Dengan demikian yang dimaksudkan dengan harga adalah suatu ketetapan atas kesepakatan antara produsen dengan konsumen dimana pihak konsumen merasa puas dengan bentuk, jenis dan kualitas produk yang ditawarkan, sementara produsen merasakan nilai yang sedemikian itu mereka telah memperoleh keuntungan.

2. Dasar Hukum Penetapan Harga

Salah satu penunjang perekonomian adalah kesehatan pasar. Kesehatan pasar meliputi pasar barang dan jasa, pasar uang, maupun pasar tenaga kerja. Mekanisme pasar yang berjalan dengan tingkat harga seimbang menunjukkan kesehatan pasar. Tingkat harga yang seimbang adalah tingkat yang dihasilkan oleh interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran seimbang maka penetapan harga tidak perlu dilakukan karena akan ada pihak yang merasa dirugikan. Apabila menncermati masalah penetapan harga, maka tidak akan pernah lepas dari perdagangan.

⁵⁶ Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: Gramedia, 2005), 105.

Berikut beberapa landasan hukum yang berkaitan dengan penetapan harga berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist;

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Q-S An-Nisa’:29).*⁵⁷

Ayat di atas menjelaskan bahwa huku asal jual beli adalah *munah* (boleh).

Akan tetapi menurut As-Syaatibi hukum jual beli, dapat berubah menjadi

wajib pada keadaan tertentu.⁵⁸ Ayat tersebut juga menjelaskan bahwa Allah

membolehkan jual beli dengan cara yang baik sesuai dengan ketentuan

hukum Islam, yaitu jual beli yang jauh dan tipu daya, unsur riba, paksaan,

kebatilan serta didasarkan atas suka sama suka dan saling merelakan (ikhlas).

C. Pengertian Penetapan Harga Jual

Semua organisasi baik yang bermotif mencari laba maupun nir laba selalu menghadapi masalah harga produk. Sebagai contoh beberapa harga yang layak untuk sebuah apartemen, honor, gaji dan lain-lain. Pemerintah menetapkan penetapan pajak, harga BBM dan lain-lain.

⁵⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, hlm. 108.

⁵⁸ Abdul Aziz Dahlan, et.al., *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), 828.

Secara sederhana definisi harga adalah pecerminan dari nilai. Dalam teori ekonomi, harga, nilai, dan faedah merupakan istilah-istilah yang saling berhubungan. Faedah adalah atribut barang yang dapat memuaskan kebutuhan. Sedangkan nilai adalah ungkapan secara kuantitatif tentang kemampuan barang menarik, dalam pertukaran, karena perekonomian kita bukan merupakan *system* barter maka untuk mengadakan pertukaran atau untuk mengukur nilai suatu barang kita menggunakan uang. Istilah yang dipakai adalah harga. Jadi, harga adalah yang dinyatakan dalam rupiah.

Secara umum, para ahli ekonomi klasik membangun pemikiran-pemikiran mereka pada basis sesuatu yang eksis. Menurut ungkapan salin: kendati sebetulnya doktrin itu hilang, harga yang adil sebagai sebuah gagasan menjadi tetap bertahan dalam berbagai macam bentuk yang tersamar. “Harga Natural” dari penganut paham fidiokrates itu tidak ada, tetapi pemikiran kuno dari teori harga yang adil itu tidak dalam bentuk *system* ekonomi yang sekuler dalam terminologi baru tentang alam.⁵⁹

Setiap tugas pemasaran, termasuk penetapan harga harus diarahkan pada tercapainya suatu tujuan. Dengan kata lain, manajemen harus menentukan lebih dahulu sasaran pendapatan harga sebelumnya menetapkan harga itu sendiri. Walaupun terdengar logis, namun hanya sedikit perusahaan yang secara sadar atau terang-terangan menentukan sasaran penetapan harga. Sasaran penetapan harga dibagi menjadi tiga :berorientasi pada laba, berorientasi pada penjualan, atau berorientasi pada usaha mempertahankan status quo.

⁵⁹Hasnah.

Sasaran penetapan harga (*pricing goal*) yang dipilih oleh manajemen harus benar-benar sesuai dengan harga tujuan perusahaan dan tujuan program pemasaran. Sebagai ilustrasi, misalnya tujuan perusahaan adalah meningkatkan laba investasi yang saat sebesar 15% menjadi 20% pada akhir periode tiga tahun. Untuk menyesuaikan, dalam periode yang sama sasaran penetapan harga harus mencapai tingkat presentase tertentu dari laba investasi.

Sasaran penetapan harga biasanya dinyatakan dalam presentase kenaikan volume penjualan selama periode tertentu. Para pengecer mendayagunakan sasaran semacam ini sewaktu mereka berusaha meningkatkan penjualan mungkin bisa atau tidak bisa taat-azas dengan konsep pemasaran yang menganut volume penjualan yang menguntungkan di satu segi, sasaran perusahaan bisa meningkatkan volume penjualan tetapi dengan mempertahankan tingkat labanya. Di segi lain, manajemen bisa memutuskan untuk meningkatkan volume penjualan melalui strategi potongan harga atau strategi penetapan harga lainnya yang agresif, dengan menanggung kerugian. Dalam hal ini, manajemen bersedia menanggung rugi jangka pendek dengan perhitungan bahwa melalui peningkatan volume penjualan dapat menancapkan kakinya dalam pasar.⁶⁰

D. Syarat-syarat mengambil keuntungan dalam jual beli

1. Mengambil keuntungan dengan tidak memperdagangkan *komoditi* haram segala yang munsul dari hasil memperjualbelikan *komoditi* haram adalah haram, termasuk usaha kotor yang diwadahi oleh transaksi yang rusak pula.

⁶⁰Hasnah.

Comtohnya memperjual belikan minuman keras, babi, berhala, bangkai dan *khamr*.

2. mengambil keuntungan dengan tidak melakukan perdagangan curang dan manipulasi. Yaitu dengan cara menyembunyikan cacat barang dagangan atau menawarkan barang dagangan dengan tampilan yang beebeda dengan tampilan yang sebenarnya dengan mengelabui pembeli dan mengaburkan penglihatanya.

Pelaku usaha harus mempertimbangkan banyak faktor dalam mekanisme menetapkan harganya, supaya harga yang ditentukan pelaku usaha tersebut dapat diterima oleh konsumen dan pada akhirnya konsumen tetap melakukan pembelian terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Beberapa langkah dalam mekanisme penetapan harga sebagai berikut :

1. Memilih Tujuan Penetapan Harga

Pelaku usaha terlebih dahulu harus memutuskan dimana ingin mempromosikan tawaran pasarnya. Makin jelas tujuan pelaku usaha, makin mudah menetapkan harga. Tujuan penetapan harga bukan hanya berdasarkan tingkat keuntungan dan perolehannya saja melainkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan non ekonomis lainnya.

Berikut ini adalah beberapa tujuan harga oleh pelaku usaha antara lain:

- a) Untuk bertahan hidup
- b) Untuk mekanisme laba
- c) Memperbesar *market share*
- d) Mutu produk

e) Karena pesaing⁶¹

2. Menentukan Permintaan

Harga yang diterapkan dalam suatu usaha akan menghasilkan tingkat permintaan yang berbeda, hal ini terjadi karena harga yang ditetapkan mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap tujuan suatu usaha. Permintaan harga⁶² berbanding terbalik makin tinggi harganya. Makin rendah permintaannya. Namun, jika harga tersebut terlalu tinggi tingkat permintaannya mungkin menurun.

3. Memperkaya Biaya

Permintaan menentukan batas harga tertinggi yang dapat dikenakan pelaku usaha untuk produknya, sedangkan biaya dapat menentukan batas terendahnya. Pelaku usaha tersebut ingin menetapkan harga menutupi biaya produksi, distribusi dan penjualan produk, termasuk laba yang lumayan dan resikonya.⁶³

4. Menegakanalisis Biaya, Harga dan Tawaran Pesaing

Kemungkinan-kemungkinan harga yang ditentukan permintaan pasar dan biaya usaha mengakibatkan pelaku usaha harus mempertimbangkan biaya, harga dan reaksi pesaing. Pertimbangan harga yang pertama adalah melihat harga dari pelaku usaha lain yang terdekat, selanjutnya pelaku usaha dapat memutuskan apakah mengenakan harga yang lebih tinggi, sama atau lebih

⁶¹Elvan Firmansyah, "Mekanisme Penetapan Harga di Rumah Makan Rama Ditinjau dari Etika Bisnis Islam" (IAIN Metro, 2018).

⁶²Kloter Philip dan Keller Kevin Lane, *Menejemen Pemasaran*, Ke-12 (Jakarta: PT. Indeks).

⁶³Firmansyah.,

rendah dari harga pesaing. Namun, pelaku usaha dapat merubah harganya sebagai rekasi terhadap harga yang ditetapkan oleh pelaku usaha lain.

5. Memilih Metode Penetapan Harga

Pertimbangan yang dibutuhkan oleh pelaku usaha dalam menetapkan harga yaitu, permintaan, biaya dan harga pesaing. Para pelaku usaha akan memilih metode penetapan harga yang menyertakan satu atau lebih dari ketiga pertimbangan diatas. Berikut ini metode-metode yang biasa digunakan dalam menetapkan harga antara lain, penetapan harga *mark-up*, penetapan harga sasaran pengembalian, penetapan harga persepsi nilai, penetapan harga umum dan penetapan harga lelang.

6. Memilih Hingga Akhir

Metode-metode penetapan harga dapat mempersempit ruang gerak suatu pelaku usaha dalam memilih harga akhirnya. Namun untuk menetapkan harga akhir maka pelaku usaha mempertimbangkan faktor tambahan sebagai berikut, dampak dari kegiatan pemasaran lain, kebijakan penetapan harga usaha, dan dampak terhadap pihak lain.

Penetapan di atas menjelaskan bahwasannya mekanisme penetapan harga jual suatu produk memerlukan banyak pertimbangan guna mendapatkan harga yang tepat. Pelaku usaha tidak menetapkan harga terlalu tinggi sehingga produknya tidak laku di pasar atau menentukan harga yang terlalu rendah sehingga pelaku usaha mengalami kerugian. Namun pertimbangan tersebut digunakan pelaku usaha untuk mempertimbangkan laba yang diperolehnya sehingga pelaku usaha tidak mengalami kerugian.

Harga dari suatu barang dalam bentuk transaksi harus dibentuk seadil mungkin untuk pelaku usaha dan konsumen, seperti yang diatur dalam islam.⁶⁴

E. Batasan Keuntungan dalam Jual Beli

Menurut fatwa Syekh Muhammad bin Sholeh al-Utsaimin menjelaskan bahwa tidak ada batasan tertentu dalam mengambil keuntungan. Menurutnya terkadang Allah melontarkan banyak rezeki kepada manusia sehingga banyak orang yang mendapatkan keuntungan 100 atau lebih hanya dengan modal. Penjual membeli barang ketika harganya sangat murah, kemudian harga naik sehingga penjual bisa mendapat keuntungan banyak. Namun sebaliknya, penjual membeli barang ketika harga mahal, kemudian tiba-tiba harga barang tersebut turun drastis, karena itu tidak ada batasan keuntungan yang boleh diambil seseorang. Kecuali apabila penjual tersebut melakukan monopoli barang sehingga hanya dia yang menjualnya lalu mengambil keuntungan besar-besaran maka dalam hal ini tidak halal karena semacam bai' alMudhthor yaitu menjual barang kepada orang yang sangat membutuhkan barang tertentu sementara barang tersebut hanya ada pada satu orang, tentu mereka akan membeli darinya meskipun harganya sangat mahal.⁶⁵

F. Mekanisme Penetapan Harga Produsen dan Konsumen Menurut Islam

1. Etika Prilaku produsen

⁶⁴Ibid.,

⁶⁵ Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar dan Tujuan*, Terj. M.Irfan Syofwani (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004) , 197.

Pada sistem pasar persaingan bebas, produksi barang didasarkan atas gerak permintaan konsumen, dan pada umumnya produsen selalu berupaya untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. Namun demikian, apabila aktivitas produsen dipengaruhi oleh semangat ruh Islam, maka aktivitasnya dalam memproduksi barang mencari keuntungan akan selalu disesuaikan dengan norma-norma yang berlaku dalam ketentuan syari'at islam. Berikut ini diuraikan beberapa hal yang terkait dengan pola produksi di bawah pengaruh semangat islam.

2. Etika Prilaku Konsumen

Pada umumnya konsumen bersifat memaksimalkan kepuasannya sebagaimana yang dinyatakan oleh Muhammad Nejatullah Ash Shiddiq (1991:94) dengan istilahnya "Rasionalisme Ekonomi". Akan tetapi kepuasan yang dimaksud disini bukanlah kepuasan bebasm tanpa batas, tetapi kepuasan yang mangacu kepada semangat ajaran islam.⁶⁶

G. Hukum Positif Tentang Penetapan Harga

Tejadi kesepakatan antara pelaku usaha (terjadinya *meeting of minds*) berdasarkan pemenuhan unsur-unsur perjanjian penetapan harga sebagaimana Pasal 5 UU No.5/1999, yaitu, sebagai berikut :

1. Unsur Pelaku Usaha dan Pelaku Usaha Pesaing

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 UU No.5/1999 menentukan bahwa "setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam

⁶⁶Hasnah.

wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”. Sedangkan yang dimaksud pelaku usaha pesaing adalah pelaku usaha lain yang berada di dalam satu pasar bersangkutan.

2. Unsur perjanjian

Bahwa walaupun tidak terdapat perjanjian tertulis berupa penetapan harga oleh para pelaku usaha, melainkan hal ini dapat dilihat dari perilaku pelaku usaha yang sama atau serupa.

3. Unsur Menetapkan Harga

Penetapan harga merupakan bentuk persengkongkolan antara pelaku usaha yang bersaing. Dengan demikian, penetapan harga yang dilarang menurut Pasal 5 UU No.5/1999 adalah penetapan harga yang bersumber dari perjanjian. Berdasarkan Perkom No.4/2011, disebutkan bahwa bentuk-bentuk penetapan harga yang termasuk dalam larangan Pasal 5 UU No.5/1999 adalah kesempatan untuk menghilangkan diskon atau membuat diskon yang seragam dan kesempatan untuk menghilangkan produk yang ditawarkan dengan harga murah dipasar sehingga membatasi pasokan dan menjaga harga tetap tinggi. Dengan demikian unsur menetapkan harga telah terpenuhi.

4. Unsur Barang dan/atau Jasa

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 UU No.5/1999 dan Pasal 1 angka 17 UU No.5/1999 yang menjelaskan terkait barang dan/jasa, diketahui bahwa frasa barang dan/jasa bersifat kumulatif maupun alternative, yang

berarti unsur barang dan jasa harus kedua-duanya terpenuhi atau cukup salah satunya saja, barang atau jasa yang terpenuhi.

5. Unsur Konsumen

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 UU No.5/1999, konsumen adalah setiap pemakai dana atau pengguna barang dan/atau jasa baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan pihak lain.

6. Unsur Pasar Bersangkutan Sama

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, yang dimaksud dengan pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau wilayah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha untuk barang dan/atau jasa yang sama atau *substitusi* dari barang dan jasa tersebut.⁶⁷

⁶⁷Puteri Nurjanah, Elisatris Gultom, dan Anita Afriana, "Tinjauan Yuridis Jabatan Rangkap Direksi BUMN Yang Berpengaruh Terhadap Penetapan Harga Tiket Pesawat Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia," 5 (2021), 766–80 <<https://online-journal.unja.ac.id/JSSH/article/view/15783>>.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme penetapan harga terhadap produk pada transaksi jual beli pakaian di Butik By.Wulandari Bandar Lampung, penetapan harganya berbeda-beda antara penjualan online dan offline. Perbedaan harga tersebut terjadi pada penetapan keuntungan, untuk secara online harga ditentukan oleh harga pihak distributor resmi, sedangkan secara offline menetapkan harga sendiri dengan memperhitungkan beberapa pertimbangan seperti: biaya sewa butik, gaji karyawan, biaya listrik dan peralatan lain yang dibutuhkan oleh butik. Sehingga dalam penjualan tersebut terdapat penjualan harga.
2. Tinjauan hukum islam pada transaksi jual beli pakaian dalam penetapan harga sudah memenuhi syarat dan rukunnya yaitu barang. Dalam transaksi jual beli pakaian mekanisme penetapan harga yang dijalankan itu sah. Mekanisme penetapan harga yang ditetapkan oleh distributor diperbolehkan dan mekanisme menetapkan harga penjual sendiri berdasarkan perhitungan dan pertimbangan itu diperbolehkan, perbedaan penetapan harga hanya terjadi pada mekanismenya, dan keduanya dibenarkan oleh islam. Akan tetapi penetapan harga jual merupakan bentuk yang wajar dilakukan oleh distributor atau penjual guna untuk mendapatkan keuntungan, asalkan tidak melewati batas harga yang terlalu tinggi karena apabila itu terjadi maka itu bukan lagi mendapatkan keuntungan melainkan menzalimi atau merugikan salah satu pihak dan tidak sesuai dengan konsep Islam.

B. Rekomendasi

Dengan terselesaikan skripsi ini, maka penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, penulis menyarankan kepada penjual agar menetapkan harga haruslah sesuai dengan ketentuan dan prinsip jual beli dalam hukum Islam, penjual dan pembeli harus rela dengan harga yang ditetapkan, artinya tidak ada tipuan yang berakibat kerugian salah satu pihak.
2. Terhadap pembeli kalau ingin membeli sesuatu produk pastikan dulu produk tersebut sesuai dengan kebutuhan kita agar tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan dalam segi kualitas produk dan kuantitas barang. Dan harga yang disepakati sesuai dengan kesanggupan dalam membeli suatu produk.
3. Hasil penelitian yang telah penulis temukan penetapan harga terjadi perbedaan antara online dan offline diatas. Secara online ditetapkan harga oleh distributor langsung. Sedangkan offline menetapkan harga sendiri setelah mengambil pakaian dari distributor sesuai perhitungan dan pertimbangan. Untuk penelitian lebih lanjut dapat dilakukan oleh peneliti hyang lain tentang alas an-alasan perbedaan penetapan harga.

DAFTAR RUJUKAN

- Annisa, Vina, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap sistem Penetapan Harga dan Laba dalam Jual Beli” (UIN Walisongo, 2015)
- Firmansyah, Elvan, “Mekanisme Penetapan Harga di Rumah Makan Rama Ditinjau dari Etika Bisnis Islam” (IAIN Metro, 2018)
- Ghazali, Abdul Rahman, “Fiqh Muamalat,” cet-2 (Jakarta: KENCANA, 2012), hal. 50–51
- Hartati, Hasra, “penetapan harga dalam jual beli bahan pokok,” *penetapan harga*, 2017
- Hasnah, “Penetapan Harga Jual Beli dalam Ekonomi Islam,” *Gospodarka Materialowa i Logistyka* (UIN Alauddin Mkassar, 2013)
- Imaduddin, Abdullah, *Hukum Jual Beli*, ke-1 (jakarta: Pustaka Ibnu Umar, 2015)
- Janah, Miftahul, “Mengambil Keuntungan Melebihi Harga Pokok Perspektif Wahbah az Zuhaili dan Yusuf al Qardawi” (IAIN Purwokerto, 2019)
- Nurjanah, Puteri, Elisatris Gultom, dan Anita Afriana, “Tinjauan Yuridis Jabatan Rangkap Direksi BUMN Yang Berpengaruh Terhadap Penetapan Harga Tiket Pesawat Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia,” 5 (2021), 766–80 <<https://online-journal.unja.ac.id/JSSH/article/view/15783>>
- Nuryadin, H. Muhammad Birusman, “Harga Dalam Perspektif Islam,” *Mazahib*, 4.1 (2007), 87 <<https://jurnal.muzahib>>
- Pertaminawati, Hendra, “Analisis Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Pasar Dan Penetapan Harga Dalam Perekonomian Islam,” *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 15.2 (2016), 195–216

<<https://doi.org/10.15408/kordinat.v15i2.6330>>

Philip, Kloter, dan Keller Kevin Lane, *Menejemen Pemasaran*, Ke-12 (Jakarta: PT.Indeks)

Samawi, Meida Lutfi, “Tinjauan hukum islam mengenai jual beli online,” *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4.01 (2020), 52
<<https://doi.org/10.30868/ad.v4i01.616>>

Shobirin, Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam,” *BISNIS : Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 3.2 (2016), 239
<<https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>>

Ula, Nazratul, “Jual Beli Handpone di Peunayong Ditinjau Menurut Hukum Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah Fakutas Syari’ah dan Hukum” (UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2, 2020)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA BUTIK BY. WULANDARI

1. Bagaimana sejarah terbentuknya Butik By.Wulandari?
2. Apa saja Visi dan Misi Butik By.Wulandari?
3. Bagaimana Struktur Butik By. Wulandari?
4. Bagaimana Strategi Pemasaran di Butik By.Wulandari?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Telp (0721) 703260 Bandar Lampung

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah :

Nama : Hijiyah Wulandari
Pekerjaan : Owner / Pemilik Butik
Peran di masyarakat : -
Alamat : Paguyuban, Waylima Pesawaran

Dengan ini menerangkan bahwa

Peneliti : Cintia Agustin
NPM : 1821030087
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Semester : 8 (Delapan)

Bahwa benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul skripsi Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Penetapan Harga dalam Jual Beli Pakaian Butik (Studi Kasus Butik By. Wulandari Bandar Lampung).

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagai mana semestinya, atas perhatiannya diucapkan trimakasih.

Bandar Lampung, 10 juni 2022

Narasumber


(Hijiyah Wulandari)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suramin Sukarame Teip (0721) 703260 Bandar Lampung

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah :

Nama : Vernida ayu nur fadilah
Pekerjan :
Peran di masyarakat :
Alamat : Jl. Pulau Damar / Nura Indah NO. 73

Dengan ini menerangkan bahwa

Peneliti : Cintia Agustin
NPM : 1821030087
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Semester : 8 (Delapan)

Bahwa benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul skripsi Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Penetapan Harga dalam Jual Beli Pakaian Butik (Studi Kasus Butik By. Wulandari Bandar Lampung).

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagai mana semestinya, atas perhatiannya diucapkan trimakasih.

Bandar Lampung, 10 juni 2022

Narasumber


(... Vernida ayu nur f. :)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Letkol. Hi. Endro Suratmin Sukarame Telp (0721) 703260 Bandar Lampung

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah :

Nama : Lina Octaeviyani
Pekerjaan : karyawan
Peran di masyarakat : -
Alamat : Jln. Sejahtera Pal. 10 Kemuning Bandar Lampung

Dengan ini menerangkan bahwa

Peneliti : Cintia Agustin
NPM : 1821030087
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Semester : 8 (Delapan)

Bahwa benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul skripsi Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Penetapan Harga dalam Jual Beli Pakaian Butik (Studi Kasus Butik By. Wulandari Bandar Lampung).

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagai mana semestinya, atas perhatiannya diucapkan trimakasih.

Bandar Lampung, 10 juni 2022

Narasumber


(..... Lina Octaeviyani)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Letkol.Hi. Endro Suratmin Sukarame Telp (0721) 703260 Bandar Lampung

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah :

Nama : *INDAH SAFITRI*
Pekerjaan : *Karyawan*
Peran di masyarakat : -
Alamat : *Kedondong, Pesawaran*

Dengan ini menerangkan bahwa

Peneliti : *Cintia Agustin*
NPM : *1821030087*
Fakultas : *Syariah*
Jurusan : *Hukum Ekonomi Syari'ah*
Semester : *8 (Delapan)*

Bahwa benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul skripsi Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Penetapan Harga dalam Jual Beli Pakaian Butik (Studi Kasus Butik By. Wulandari Bandar Lampung).

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagai mana semestinya, atas perhatiannya diucapkan trimakasih.

Bandar Lampung, 10 juni 2022

Narasumber

(*indah safitri*.....)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Telp (0721) 703260 Bandar Lampung

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah :

Nama : TEGAR RAHMADANI
Pekerjaan : -
Peran di masyarakat : -
Alamat : KURIPAN, SIDODADI

Dengan ini menerangkan bahwa

Peneliti : Cintia Agustin
NPM : 1821030087
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria'ah
Semester : 8 (Delapan)

Bahwa benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul skripsi Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Penetapan Harga dalam Jual Beli Pakaian Butik (Studi Kasus Butik By Wulandari Bandar Lampung).

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagai mana semestinya, atas perhatiannya diucapkan trimakasih.

Bandar Lampung, 10 juni 2022

Narasumber

(Tegar rahmadani)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Letkol. Hi. Endro Suratin Sukarame Telp (0721) 703260 Bandar Lampung

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah :

Nama : *Rosa Fadillah*
Pekerjan : *Karyawan*
Peran di masyarakat :
Alamat : *Pa guyuban*

Dengan ini mencrangkan bahwa

Peneliti : *Cintia Agustin*
NPM : *1821030087*
Fakultas : *Syariah*
Jurusan : *Hukum Ekonomi Syari'ah*
Semester : *8 (Delapan)*

Bahwa benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusun skripsi dengan judul skripsi *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Penetapan Harga dalam Jual Beli Pakaian Butik (Studi Kasus Butik By. Wulandari Bandar Lampung)*.

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagai mana semestinya, atas perhatiannya diucapkan trimakasih.

Bandar Lampung, 10 juni 2022

Narasumber

Rosa Fadillah
(*Rosa Fadillah*)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Letkol. Hi. Endro Suratmin Sukarame Telp (0721) 703260 Bandar Lampung

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah :

Nama : Septa Maulana
Pekerjaan : Karyawan
Peran di masyarakat : Ketua Pemuda
Alamat : Paguyuban

Dengan ini menerangkan bahwa

Peneliti : Cintia Agustin
NPM : 1821030087
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Semester : 8 (Delapan)

Bahwa benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul skripsi Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Penetapan Harga dalam Jual Beli Pakaian Butik (Studi Kasus Butik By. Wulandari Bandar Lampung).

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagai mana semestinya, atas perhatiannya diucapkan trimakasih.

Bandar Lampung, 10 juni 2022

Narasumber


(Septa Maulana)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG**

FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jl. Let. Kol. Hi. Endro Suratmin Sukarame Telp (0721) 703260 Bandar Lampung

PEDOMAN WAWANCARA

A. IDENTITAS PENELITIAN

Judul : Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang
penelitian Penetapan Harga dalam Jual Beli Pakaian Butik.

Sumber biaya : Mandiri

Lokasi : Jl. Emir M Noer no 42A Palapa, Tanjung Karang Pusat,
penelitian Bandar Lampung

Waktu : 4 Februari 2022
penelitian

Peneliti : Cintia Agustin

NPM/Prodi : 1821030087/Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

Pembimbing Pembimbing 1: Prof. Dr. Alamsyah, M.Ag.

Pembimbing 2: Abuzar Alghifari, S.Ud., M.Ag.

II. IDENTITAS RESPONDEN

Nama : Hijriyah Wulandari

Pekerjaan : Pemilik Butik By.Wulandari

Alamat : Jl. Emir M Noer no 42A Palapa, Tanjung Karang Pusat,
Bandar Lampung

Nama : Vernida Ayu

Pekerjaan : Karyawan di Butik By.Wulandari
Alamat : Jl. Pulau Damar Nusa Indah Raya, Sukarame Bandar
Lampung

Nama : Lina Octaeliyani
Pekerjaan : Karyawan di Butik By.Wulandari
Alamat : jl sumberrejo, Kemiling Bandar Lampung

Nama : Tegar Ramadhan
Pekerjaan : Karyawan di Butik By.Wulandari
Alamat : Jl. Kuripan, Waylima Pesawaran

Nama : Reza Fadillah
Pekerjaan : Karyawan di Butik By.Wulandari
Alamat : Jl. Paguyuban, Waylima, Pesawaran

Nama : Indah
Pekerjaan : Karyawan di Butik By.Wulandari
Alamat : jl. Kedondong, Waylima, Pesawaran

Nama : Septa Maulana
Pekerjaan : Pembeli di Ammar *Seafish*
Alamat : Paguyuban, Waylima, Pesawaran

DOKUMENTASI



Dokumentasi 1 – banner depan butik By. Wulandari



Dokumentasi 2 – Wawancara dengan Owner Ibu Hijriyah Wulandari S.E.



Dokumentasi 3 Wawancara dengan bendahara butik By. Wulandari



Dokumentasi 4 wawancara dengan karyawan butik By. Wulandari



Dokumentasi 5 wawancara dengan bagain administriasi butik By.Wulandari



Dokumentasi 6



Dokumentasi 7



Dokuemntasi 8

SURAT IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 780887
 Website: www.radenintan.ac.id dan www.syariah.radenintan.ac.id

Nomor : B.555/Un.16/DS/PP.009/02/2022 Bandar Lampung, 22 Februari 2022
 Sifat : Penting
 Lampiran : 1 (Satu) Exemplar
 Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.
Owner Butik By. Wulandari
 Di Bandar Lampung

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohonkan kepada Owner Butik By. Wulandari kiranya berkenan memberikan izin Penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama : Cintia Agustin
 NPM : 1821030087
 Semester : VIII (Delapan)
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
 Judul Penelitian : TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG PENETAPAN HARGA DALAM JUAL BELI PAKAIAN BUTIK (Studi kasus di Butik By. Wulandari Bandar Lampung)
 Lokasi Penelitian : Butik By. Wulandari Bandar Lampung
 Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan:
 1. Rektor UIN Raden Intan Lampung;
 2. Sdr. Cintia Agustin

SURAT BALASAN PENELITIAN



PEMERINTAH KOTA BANDARLAMPUNG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Dr. Susilo Nomor 2 Bandar Lampung, Telepon (0721) 476362
Faksimile (0721) 476362 Website: www.dpmpmsp.bandarlampungkota.go.id
Pos-el: sekretariat@dpmpmsp.bandarlampungkota.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN (SKP) Nomor : 1871/070/01818/SKP/III.16/IV/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian dan Rekomendasi dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandar Lampung Nomor 070/049/IV.05/III/2022 Tanggal 29 MARET 2022, yang bertandatangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung memberikan Surat Keterangan Penelitian (SKP) kepada :

1. Nama : CINTIA AGUSTIN
2. Alamat : GUYUBAN 001/001 KEL./DESA PADANG MANIS KEC. WAY LIMA KAB/KOTA PESAWARAN PROV. LAMPUNG
3. Judul Penelitian : TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG PENETAPAN HARGA DALAM JUAL BELI PAKAIAN BUTIK (STUDI KASUS DI BUTIK By. WULANDARI BANDAR LAMPUNG)
4. Tujuan Penelitian : UNTUK MENGETAHUI TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG PENETAPAN HARGA DALAM JUAL BELI PAKAIAN BUTIK
5. Lokasi Penelitian : PADA BUTIK By. WULANDARI BANDAR LAMPUNG
6. Tanggal dan/atau lamanya penelitian : 24 MARET 2022
7. Bidang Penelitian : HUKU EKONOMI SYARIAH
8. Status Penelitian : -
9. Nama Penanggung Jawab atau Koordinator : A. KUMEDI JAFAR
10. Anggota Penelitian : CINTIA AGUSTIN
11. Nama Badan Hukum, Lembaga dan Organisasi : UIN RADEN INTAN LAMPUNG

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Penelitian tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas pemerintah.
2. Setelah Penelitian selesai, agar menyerahkan hasilnya kepada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (BAKESBANGPOL) Kota Bandar Lampung.
3. Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Bandar Lampung
pada tanggal : 01 April 2022

Plt. Kepala Dinas

MUHTADI A. TEMENGGUNG, S.T., M.Si.
NIP 19710810 199502 1 001

Tembusan :

1. BAKESBANGPOL Kota Bandar Lampung
2. BAPPEDA Kota Bandar Lampung
3. Bertinggal

BLANGKO KONSULTASI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Telp (0721) 703260 Bandar Lampung

PERSESTUJUAN

Nama : Cintia Agustin
 NPM : 1821030087
 Prodi : Mu'amalah
 Pembimbing 1 : Prof. Dr. Alamsyah, M. Ag.
 Pembimbing 2 : Abuzar Alghifari, S.Ud., M.Ag.
 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Penetapan Harga dalam Jual Beli Pakaian Butik

No	Tanggal Bimbingan	Keterangan	Paraf	
			Pembimbing I	Pembimbing II
1.	29 September 2021	Bimbingan dan Acc Bab I Pembimbing I		
2.	7 Januari 2022	Bimbingan Bab 1 oleh Pembimbing II		
3.	18 Januari 2022	Acc Bab I oleh Pembimbing II		
4.	30 Januari 2022	Bimbingan Bab II oleh Pembimbing II		
5.	15 Februari 2022	Acc Bab II oleh Pembimbing II		
6.	23 Februari 2022	Bimbingan Bab III-V oleh Pembimbing II		
7.	30 Februari 2022	Acc Bab III – IV oleh Pembimbing II		
8.	8 Maret 2022	Acc Bab V oleh Pembimbing II		
9.	14 April 2022	Acc Bab I-V oleh Pembimbing II		
10.	10 Juni 2022	Acc Bab I-V Pembimbing I		

Pembimbing I

Prof. Dr. Alamsyah, M. Ag.

NIP: 197009011997031002

Pembimbing II

Abuzar Alghifari, S.Ud., M.Ag.

NIP. 19712222019031006